



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI DAN VERIFIKASI SEKOLAH ADIWIYATA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang baik bagi Sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga Sekolah (Guru, Siswa, Orang Tua Siswa, Pengelola, Karyawan Sekolah dan yang lainnya), dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai dan Verifikasi Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 9/2019 Tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Kebijakan Bersama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, Tanggal 19 Februari Tahun 2004, tentang Penetapan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).
 2. Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No. Kep. 07/MENLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005 Tahun 2006, tentang Pencanangan Program Adiwiyata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Penilai dan Verifikasi Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai dan Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
 - b. melakukan persiapan verifikasi calon sekolah Adiwiyata Tahun 2023;
 - c. menyelenggarakan penilaian dan verifikasi calon sekolah Adiwiyata tahun 2023;
 - d. mengevaluasi verifikasi sekolah Adiwiyata tahun 2023; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENILAI DAN VERIFIKASI SEKOLAH
 ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI DAN VERIFIKASI SEKOLAH ADIWIYATA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (RP)
1.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan penilaian/verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	-
2.	Pengawas Lingkungan Hidup (Fitria Hanida Indriarini, ST) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Sekretaris	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	-
3.	Kepala Seksi Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	
4.	Kepala Seksi Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	
5.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	-

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (RP)
6.	<p>Analisis Pengembang Peserta Didik Bidang SD (Hj. Junainah, S.Pd)</p> <p>Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin</p>	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	-
7.	<p>Analisis Pengembang Peserta Didik Bidang SMP (Riyadi, S.AP)</p> <p>Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin</p>	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	-
8.	<p>Analisis dan Informasi Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seksi Pendidikan Madrasah (Zuardi Atmadinata, S.Pd.I., M.Pd)</p> <p>Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin</p>	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	-
9.	<p>Apt. Dra. Hj. Darini Kurniawati, Sp. FRS</p> <p>Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Sari Mulia Banjarmasin</p>	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	-
10.	<p>Susmi, S.Pd</p> <p>Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri SMPN 29 Banjarmasin</p>	Anggota	Melaksanakan penilaian / verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023	-

NO.	NAMA, JABATAN, INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR (RP)
11.	Pelaksana Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyiapkan administrasi sosialisasi, pembinaan dan penilaian/verifikasi Sekolah Adiwiyata Tahun 2022	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA